



Perlindungan Hukum bagi Guru Akibat Kenakalan Pelajar dalam Perspektif Teori Anomie

Joko Susanto¹, Muhammad Alfin Aufillah Zen², Tulus Wardoyo³,
Sasetya Bayu Effendi⁴, Dhiny Ligia Rahma⁵

¹Ketua Pembina Yayasan Rumah Josant Peduli Bangsa (Arsena), Indonesia.

²Ketua Umum Badan Paralegal Indonesia (Bara).

³Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 1 Semarang, Indonesia

⁴Ketua Umum Balai Mediasi Hukum (Badikum), Indonesia.

⁵Mahasiswi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia.

ABSTRACT

*Email Korespondensi:

rumahjosantarsena@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 29/11/2024
Disetujui 30/11/2024
Diterbitkan 01/12/2024

The presence of naughty students in the school environment has caused various problems, including threatening legal protection for teachers. This study aims to analyze legal protection for teachers due to student delinquency from the perspective of anomie theory. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews with teachers who have experienced student delinquency. The main findings show that legal uncertainty, weak institutional support, and minimal sanctions for naughty students are the main factors that hinder legal protection for teachers. Through analysis based on anomie theory, this study provides a deeper understanding of the conflict of social norms and individual needs that underlie student delinquency. The practical implications of this study are the need for increased cooperation between schools, families, and legal institutions to improve legal protection for teachers. This study is expected to contribute to maintaining a safe and conducive learning environment for all parties involved.

Keywords: *Teacher Protection, Student Delinquency, Anomie Theory Perspective*

ABSTRAK

Kehadiran pelajar nakal di lingkungan sekolah telah menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk mengancam perlindungan hukum bagi para guru. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi guru akibat kenakalan pelajar dalam perspektif teori anomie. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap guru-guru yang pernah mengalami kenakalan pelajar. Temuan utama menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum, lemahnya dukungan institusi, dan minimnya sanksi bagi pelajar nakal menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan hukum bagi guru. Melalui analisis berdasarkan teori anomie, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konflik norma sosial dan kebutuhan individu yang mendasari kenakalan pelajar. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan lembaga hukum untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjaga lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi semua pihak yang terlibat.

Katakunci: Perlindungan Guru, Kenakalan Pelajar, Perspektif Teori Anomie

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Susanto, J., Aufillah Zen, M. A., Wardoyo, T., Effendi, S. B., & Ligia Rahma, D. . (2024). Perlindungan Hukum bagi Guru Akibat Kenakalan Pelajar dalam Perspektif Teori Anomie. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 53-65. <https://doi.org/10.62710/tcs39717>

PENDAHULUAN

Hubungan antara guru dan siswa adalah yang paling penting dalam lembaga pendidikan. Sangat penting bagi guru untuk membentuk karakter siswa dan menginternalisasikan nilai-nilai moral, etika, dan akhlak. Selain bertanggung jawab untuk mengajarkan pelajaran, guru di sekolah juga memiliki tanggung jawab yang sebanding dengan orang tua, yaitu mendidik siswa untuk menjadi orang yang baik. Guru harus mengayomi setiap siswanya dalam menjalankan tugasnya tersebut. Namun, dalam mengajar siswa, terutama dalam hal kedisiplinan, ada guru yang memperlakukan siswa dengan kasar, yang mengarah pada tindak kekerasan terhadap siswa. Sebaliknya, kenakalan siswa menyebabkan guru dilindungi.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik." Proses pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa tenaga profesional sebagai guru.

Pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang untuk melindungi guru, yang menunjukkan keprihatinannya terhadap profesi guru, diantaranya tertuang dalam: Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; Surat Keputusan Dirjen GTK Kemendibudristek No. 3798/B.B1/HK.03/2024 tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Menjalankan Tugas; Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru; Nota kesepahaman dengan PGRI No: 606/Um/PB/XXII/2022 dan Polri No: NK/26/VIII/2022; dan terdapat suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1554 K/PID/2013 dalam perkara pidana atas nama Aop Saopudin.

Tidak dapat dipungkiri bahwa para pendidik sering dikriminalisasi dan didiskriminasi oleh siswa dan orang tua mereka. Namun, kenakalan pelajar merupakan fenomena sosial yang kompleks dan seringkali menjadi perhatian utama dalam bidang pendidikan. Penulis akan menguraikan beberapa kasus kriminalisasi dan diskriminasi terhadap beberapa guru, yang menjadi viral di Indonesia, diantaranya:

- 1) Kasus Aop Sapudin, guru SMK Negeri 2 Majalengka (2012)
- 2) Kasus Sambudi, guru SMP Raden Rahmat, Sidoarjo (2016)
- 3) Kasus Sularso, guru SD Negeri Singai Naik, Musi Rawa (2022)
- 4) Kasus Zaharman, guru SMA Negeri 7 Rejang Lebong, alami Kebutaan (2023)
- 5) Kasus Kusno, guru SMA Negeri 1 Semarang, disomasi alumni (2023).
- 6) Kasus Akbar Sarosa, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMK Negeri 1 Taliwang, Sumbawa Barat (2023).
- 7) Kasus Ali Fathur Rohman, guru di Madrasah Aliyah (MA) di Kebonagung, Demak, alami pembacokan (2023)
- 8) Kasus Khusnul Khotimah, guru SD Plus Darul Ulum, Jombang (2024)
- 9) Kasus Marsono, guru SD Negeri 1, Wonosobo (2024)
- 10) Kasus Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan (2024)

Sebaliknya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melaporkan 23 kasus perundungan di institusi pendidikan dari Januari hingga September 2023. Jumlahnya tertinggi di SMP (50 persen), SD (23 persen), SMA (15 persen), dan SMK (15 persen).

Peran guru dalam menyampaikan pendidikan dan membimbing peserta didik menjadi sebuah tugas yang berat namun sangat penting dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Namun, dalam

kenyataannya, perlindungan hukum bagi guru seringkali menjadi permasalahan yang kompleks ketika dihadapkan pada kenakalan pelajar di lingkungan sekolah. Hal ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan norma-norma sosial yang ada, sebagaimana yang dibahas dalam perspektif teori anomie.

Kenakalan pelajar merupakan fenomena sosial yang menjadi perhatian serius dalam masyarakat modern. Kenakalan pelajar mencakup berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa atau masih kategori anak. Fenomena ini memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia, menyebutkan bahwa: “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk adak yang masih dalam kandungan*”. Definisi ini mencakup semua individu yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum. Artinya, individu yang berusia 18 tahun atau lebih dianggap sebagai dewasa secara hukum dan tidak lagi dianggap sebagai anak dalam konteks hukum perlindungan anak. Salah satu teori yang sering digunakan untuk menjelaskan kenakalan remaja yang masih kategori anak adalah teori anomie. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Émile Durkheim, seorang sosiolog Perancis, yang mengemukakan bahwa anomie terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diinginkan dan cara-cara yang sah untuk mencapainya dalam masyarakat. Dalam konteks kenakalan anak, teori anomie menggambarkan bagaimana ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan individu muda terlibat dalam perilaku menyimpang.

Teori anomie menekankan konflik antara tujuan sosial yang diinginkan oleh individu dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapainya. Dalam konteks ini, guru sering kali menjadi korban dari kenakalan pelajar yang cenderung melakukan tindakan melanggar norma dan aturan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi guru dalam menghadapi situasi seperti ini menjadi sangat relevan untuk dibahas, mengingat kewajiban guru untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.

Dalam menjalankan tugasnya, guru sering kali dihadapkan pada dilema antara memberikan peringatan dan sanksi yang tegas terhadap pelajar yang melakukan kenakalan, sambil tetap memperhatikan hak-hak pelajar sebagai individu. Perlindungan hukum bagi guru menjadi penting untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap integritas dan profesionalisme mereka, serta sebagai upaya untuk mendorong disiplin dan tanggung jawab pada pelajar.

Latar belakang jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis hubungan antara teori anomie dan kenakalan anak. Pemahaman mendalam tentang bagaimana anomie memengaruhi perilaku delinquent pada remaja dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mengembangkan strategi pencegahan dan intervensi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi guru akibat kenakalan pelajar dalam perspektif teori anomie. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta solusi yang konstruktif dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pendidikan, sehingga guru dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini lebih fokus pada penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai studi perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang tersedia di perpustakaan. Dalam penelitian normatif, data sekunder dapat digunakan sebagai sumber informasi atau bahan hukum

primer atau sekunder. Penelitian normatif juga perlu didukung oleh data empirikal agar peneliti dapat mencapai hasil yang memadai sebagai materi ilmiah.

Data sekunder dari artikel ini terdiri dari bahan hukum primer, yang terdiri dari undang-undang dan peraturan, dan bahan hukum primer, yang terdiri dari wawancara dengan tiga (3) guru dan praktisi pendidikan di Jawa Tengah, hasil diskusi, dan karya hukum lainnya yang berkaitan dengan subjek artikel ini.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Guru Akibat Kenakalan Pelajar.

Perlindungan terhadap profesi guru telah diakui dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan hal tersebut perlu diperjuangkan dan ditegakkan oleh seluruh elemen pendidikan. Aturan-aturan lain yang bisa dijadikan dasar, meliputi:

- 1) Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP);
- 6) Surat Keputusan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendibudristek No. 3798/B.B1/HK.03/2024 tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menjalankan Tugas;
- 7) Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1554 K/PID/2013 dalam perkara pidana atas nama Aop Saopudin.
- 8) Nota Kesepahaman antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) No: 606/Um/PB/XXII/2022 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) No: NK/26/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru;
- 9) Pedoman Kerja Antara Persatuan Guru Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor: 995/Pks/PB/XXII/2022 dan Nomor: PK/3/XI/2022 tanggal 30 November 2022, Tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru dan Bantuan Pengamanan.

Penegakan hukum terhadap upaya melindungi guru dari tindakan kriminalisasi merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, dimana rakyat tidak menghendaki adanya tindakan kekerasan di dunia pendidikan, sehingga usaha untuk menegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Perlindungan hukum terhadap guru mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, pembatasan/

larangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas, serta hambatan melaksanakan studi lanjut. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Perlindungan HKI mencakup hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; menegaskan bahwa: “dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; memiliki kebebasan untuk beresikat dalam organisasi profesi; memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya”

Pasal 20 Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; menerangkan bahwa: “dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa”.

Terhadap guru yang melanggar kewajiban di atas terdapat ancaman sanksi administratif hingga etik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi: “Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: teguran; peringatan tertulis; penundaan pemberian hak guru; penurunan pangkat; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas. Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.

Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri. Merujuk pada ketentuan di atas, disebutkan dengan jelas bahwa Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan perlindungan hukum bagi guru untuk menjalankan tugas profesionalnya dengan memberikan hak untuk memiliki kebebasan dalam memberikan

penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan dan memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

Meskipun demikian, ditegaskan pula bahwa dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban, salah satunya, untuk bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran dan juga menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Dengan demikian, kebebasan yang diberikan kepada guru dalam memberikan sanksi kepada peserta didik haruslah sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan

Sebuah kewajiban bagi guru dalam melaksanakan haknya untuk bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran serta menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

Ketika hak dan kewajiban guru telah dilaksanakan dengan seimbang dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan UU Guru dan Dosen diharapkan tidak akan terjadi permasalahan yang berujung pada pelaporan pelanggaran administratif, kode etik guru, hingga laporan kasus hukum pidana atau bahkan terancam sanksi yang menjadi konsekuensinya jika terbukti.

Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur mengenai hak guru untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan profesi guru dari organisasi profesinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Guru dan Dosen yang mengatur bahwa organisasi profesi guru mempunyai kewenangan: menetapkan dan menegakkan kode etik guru; memberikan bantuan hukum kepada guru; memberikan perlindungan profesi guru; melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan memajukan pendidikan nasional. Ketentuan tersebut menjelaskan secara khusus peran penting organisasi profesi guru untuk memberikan perlindungan hak bagi guru yang menghadapi permasalahan hukum dengan memberikan bantuan hukum dan perlindungan terhadap profesi guru.

Selain itu, seorang guru berhak memperoleh rasa aman dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diatur dalam Pasal 40 PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menegaskan bahwa: *“Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing”*.

Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diperoleh guru melalui perlindungan dalam bentuk hukum, profesi, dan keselamatan serta kesehatan kerja. Pasal 41 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru juga menambahkan bahwa: *“Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain”*.

Perlindungan guru juga sudah tertera dalam Nota Kesepahaman antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) No: 606/Um/PB/XXII/2022 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) No: NK/26/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru, secara jelas memiliki ruang lingkup: (1) pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; (2) perlindungan dan penegakan hukum profesi guru, pendidik, dan tenaga kependidikan; (3) bantuan pengamanan; (4) peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; (5) pemanfaatan sarana dan prasarana.

Secara spesifik perlindungan dan penegakan hukum profesi guru dijelaskan pada Pasal 4 Ayat 1 dan 2 bahwa antara PGRI dan Polri akan bekerja sama melindungi profesi guru, pendidik, dan tenaga kependidikan dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari masyarakat. Sedangkan mengenai penegakan hukum sebagaimana Pasal 5 Ayat 1, 2, dan 3 disebutkan, apabila PGRI atau Polri menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana oleh guru, kedua belah pihak akan berkoordinasi dalam rangka penyelidikan. Apabila hasil penyelidikan pidana tidak terbukti, penanganan diserahkan kepada Dewan Kehormatan Guru (DKG), dan apabila terbukti pidana, kepolisian akan melakukan penanganan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, keberhasilan penegakan hukum akan mempengaruhi hal-hal tersebut. Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu : 1) Faktor hukum itu sendiri; 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan; 5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Secara aturan keberadaan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1554 K/PID/2013 dalam perkara pidana atas nama Aop Saopudin, juga secara jelas menegaskan bahwa “Guru tidak dapat dipidana saat menjalankan dan melakukan tindakan disiplin terhadap siswa” pada tataran ideal sudah baik, hanya masih ditemukan aparat penegak hukum kurang bijak dalam menerima laporan orang tua siswa (masyarakat) akan tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan, sehingga masih ditemukan guru diperlakukan lebih hina dari seorang koruptor, digunduli dan dipermalukan dengan cara yang tidak manusiawi, masyarakat cenderung menuntut hak dengan dalih perlindungan terhadap anak dan menuntut atas tindakan tidak menyenangkan, tanpa memperhatikan aspek edukasi dari tindakan guru dalam memberikan sanksi hukuman terhadap siswa, kondisi ini diperburuk lagi dengan telah menurunkan budaya malu, hormat dan sopan santun dikalangan anak-anak sekolah.

Dalam konteks ini, perlindungan guru terhadap kenakalan pelajar tidak hanya berkaitan dengan tindakan preventif, tetapi juga responsif terhadap situasi yang terjadi. Sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan, guru perlu didukung dengan kebijakan dan sumber daya yang memadai dalam menghadapi tantangan tersebut. Selain itu, kolaborasi antara guru, orang tua, dan pihak sekolah juga merupakan hal yang penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

Perlindungan Guru menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kenakalan pelajar dan dampaknya terhadap hubungan antara guru dan siswa, dapat memberikan wawasan yang berharga dalam upaya meningkatkan lingkungan belajar yang lebih aman dan harmonis. Dengan penulisan artikel ini diharapkan dapat ditemukan strategi dan kebijakan yang efektif dalam mengatasi kenakalan pelajar, sehingga perlindungan guru dapat terjamin dan hubungan antara guru dan siswa dapat ditingkatkan. Dengan demikian, pemahaman kita terhadap masalah kenakalan pelajar dapat diperdalam, serta upaya preventif dan intervensi yang lebih tepat dapat direncanakan dan dilakukan.

Berikut penulis akan menguraikan hasil wawancara dengan 3 (tiga) praktisi dunia pendidikan dan guru, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Wawancara penulis dengan Ketua Bidang Pendidikan pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan al-Quran (PKBH Badko LPQ) Kota Semarang, H. Sumanto Tirtowijoyo, SH, MH, BSc, CTFA, CNS, CMKT, mengatakan bahwa: “Pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan di satuan pendidikan bukan hanya untuk murid saja, tetapi juga untuk kepala sekolah,

guru, dan tenaga kependidikan, serta orang tua. Ini adalah amanat Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Bagaimanapun semua warga sekolah harus dilindungi dan terlindungi. Bukan hanya terlalu fokus kepada salah satu pihak saja. Dengan kata lain, pendidikan yang memihak kepada murid bukan berarti mengabaikan keberpihakan kepada warga sekolah lainnya. Ada juga regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang diharapkan tidak terjadi kasus kekerasan, baik yang menimpa guru maupun murid, maka penyelesaian masalahnya sebaiknya lebih mengedepankan solusi di luar hukum (non litigasi) yang dikenal sebagai penyelesaian secara kekeluargaan. Guru memang perlu mendapatkan perlindungan saat melaksanakan tugas. Bagaimana guru bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya jika mereka kurang terlindungi dan rawan menjadi objek kebijakan yang merugikan mereka. Dikhawatirkan, guru menjadi apatis. Kurang peduli terhadap kondisi murid” (wawancara pada 15 November 2024)

Wawancara penulis dengan Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 1 Semarang, Tulus Wardoyo, SPd.,MPd.,CTCP.,CEFT, mengatakan bahwa: *“Perlindungan guru dalam mendidik para siswa saat ini seolah kurang diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Sehingga para guru rawan tersangkut hukum dalam proses pembelajaran siswa di sekolah. Bahkan tidak sedikit kasus-kasus guru yang tersangkut hukum karena memberikan sanksi kepada siswanya. Sehingga kami sebagai guru dihadapkan dengan undang-undang perlindungan anak, hak asasi manusia dan regulasi lainnya. Apalagi tidak sedikit juga persoalan-persoalan guru yang perlakukan tidak pantas oleh siswanya, bahkan dianiaya orang tua atau wali murid. Mirisnya para guru tidak berani mengambil langkah tegas khawatir jadi delik hukum. persoalan-persoalan pendidikan tersebut terjadi karena masih lemahnya perlindungan terhadap guru. Sehingga banyak guru yang takut memberikan sikap yang tegas kepada murid nakal. Karena kalau memberikan hukuman malah dilaporkan polisi. Dampaknya, pendidikan karakter dan moral kepada siswa tidak berjalan dengan maksimal. Karena meskipun siswa mendapatkan pengetahuan, namun secara mental, etika dan moral sangat lemah” (wawancara pada 16 November 2024).* Hasil wawancara penulis dengan Dadang Dwi Pratama, S.Pd., Gr (Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan Guru Bimbingan Konseling pada SMP Nahdlatul Ulama 1 Bawang, Kabupaten Batang. Mengatakan bahwa: *“Menjadi dilema di satu sisi ada UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di sisi lain ada UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KUHP. Guru seperti rawan untuk didera hukuman pidana, Posisi guru di sekolah swasta yang lebih sulit dibandingkan guru sekolah negeri. Kami di sekolah tidak bisa berbuat banyak jika ada murid yang melanggar disiplin. Jika murid tersebut mengadu ke orang tuanya, kemudian orang tua mengadu ke sekolah maka guru tersebut bisa terancam terkena PHK atau dipecat dan juga diancam hukuman pidana, kalau sampai dilaporkan ke polisi” (wawancara pada 17 November 2024).*

Kenakalan Pelajar dari Perspektif Teori Anomie

Jika kita berbicara tentang pelajar atau anak sekolah, kita harus memahami berapa usia pelajar atau anak-anak saat ini. Beberapa anak sekarang dikenal sebagai generasi Z, juga dikenal sebagai post gen Z, adalah orang-orang yang lahir setelah tahun 2013. Untuk Gen Z, mereka yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Mereka berusia 8 hingga 23 tahun saat ini. Namun, milenial adalah generasi yang lahir pada tahun 1981-1996, yang berusia 24 hingga 39 tahun. Generasi X, di sisi lain, adalah generasi yang lahir pada tahun 1965-1980, yang berusia 40 hingga 55 tahun. Selanjutnya, generasi Baby Boomer, yaitu orang-orang berusia 56 hingga 74 tahun yang lahir antara tahun 1946 dan 1964. Terakhir, generasi yang disebut Pre-

Boomer adalah mereka yang lahir sebelum tahun 1945. Ini berarti bahwa mereka saat ini berusia 75 tahun atau lebih.

Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa usia minimal seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal responsibility*) diperlukan untuk melindungi hak konstitusional anak, terutama hak perlindungan dan hak untuk berkembang. Dengan demikian, status perkawinan bukanlah penghalang untuk pertanggungjawaban pidana anak, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Diratifikasinya perjanjian internasional Convention on the Right of the Child (CRC) menghasilkan harmonisasi peraturan. Hak setiap anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, untuk dilindungi, dirawat, dan diasuh. Hak-hak ini harus dipenuhi karena aspek perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan.

Pada awalnya para kriminolog mengasumsikan bahwa unsur-unsur niat dan kesempatan sangat berpengaruh terhadap sebab-sebab (kausalitas) timbulnya kejahatan atau kenakalan pelajar. Hasil dalam Seminar Kriminologi III di Semarang (1976) menyatakan bahwa unsur niat terkait dengan faktor-faktor endogen dan eksogen. Yang dimaksud dengan faktor endogen tersebut adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain: a. cacat yang bersifat biologis dan psikis; b. perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku. Sedangkan faktor-faktor eksogen adalah faktor berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia adalah makhluk sosial yang dalam konsepnya harus saling berkumpul, maka dalam kehidupan sosial di masyarakat, terjadinya pencampuran antara seseorang yang berkelakuan jahat dan anak. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Jika seseorang yang dewasa dan memiliki sifat yang baik dan normal mereka mungkin tidak akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian dalam menentukan sesuatu yang baik dan jahat dalam suatu kelompok masyarakat.

Beda halnya jika seseorang itu masih termasuk dalam kelompok anak atau usia pelajar yang tergolong pikiran dan kepribadiannya masih labil, serta masih dalam kondisi jiwa yang sedang mencari jati dirinya. Usia pelajar inilah yang kemudian dengan sangat mudah dapat dipengaruhi ataupun diprovokasi oleh hal-hal yang bersifat negatif yang dan menjurus pada pelanggaran, baik pelanggaran norma hukum maupun pelanggaran norma yang lain.

Kenakalan pelajar yang terjadi di Indonesia bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu, hal ini bisa terjadi karena perilaku lingkungan sekitar, pergaulan, kemajuan teknologi, sampai pada masalah ekonomi yang terjadi pada lingkungan keluarga mereka. Tidak hanya itu, di masa pelajar atau anak yang masih dalam perkembangan dalam penyesuaian lingkungan, mereka kadang melakukan hal-hal yang bersifat implusif serta pengambilan keputusan yang buruk. Berikut beberapa hal yang tergolong kenakalan anak.

- 1) Narkoba, penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bukan lagi merupakan sesuatu hal yang tabu. Pergaulan yang bebas dan kehidupan ekonomi yang rendah, membentuk anak melakukan sesuatu yang buruk atau dalam hal ini mencoba dan atau memperjualbelikan barang haram tersebut;
- 2) Kecanduan Alkohol;
- 3) Merokok;
- 4) Seks bebas.

Setiap anak yang bersekolah memiliki tujuan yang mana tujuan tersebut dapat bersifat personal atau komunal. Di beberapa kasus, tujuan tersebut langsung terarah pada pencapaian kesuksesan di bidang ekonomi. Dengan bersekolah, mereka menganggap pendidikan sebagai cara yang sah untuk mencapai

tujuan mereka. Pola pikir tersebut dipengaruhi oleh hasil internalisasi budaya masyarakat sekitar. Dengan demikian mereka menganggap kesuksesan di sekolah atau bidang pendidikan akan berdampak pada kesuksesan ekonomi, begitu juga sebaliknya kegagalan di bidang pendidikan atau persekolahan akan berdampak pada kegagalan perekonomian

Adapun bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang dapat dikategorikan ke dalam kenakalan remaja secara umum menurut Sarwirini (2011), antara lain, pertama, kenakalan biasa seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, dan pergi dari rumah tanpa pamit. Kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), dan mengambil barang orang tua tanpa izin. Ketiga, kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah, pergaulan bebas, dan pemerkosaan. Kenakalan remaja merupakan fenomena yang semakin umum terjadi di masyarakat modern

Beberapa perilaku kenakalan remaja ringan yang sering terjadi adalah merokok, perilaku merokok tersebut terjadi pada remaja laki laki maupun perempuan. Perilaku merokok tersebut biasanya dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ketika berada di sekolah remaja biasanya merokok di pojok sekolah atau di kamar mandi sekolah. Mirisnya beberapa perilaku merokok tersebut dilakukan di dalam ruangan kelas. Hal tersebut dikarenakan ruang kelas tersebut terletak di ujung sehingga jarang dilalui oleh guru. Selain di dalam sekolah remaja juga sering merokok bersama dengan teman teman mereka ketika nongkrong dengan temantemannya. Para remaja tidak segan merokok ketika masih menggunakan seragam sekolah, jika mereka sedang bersama teman-temannya yang jumlahnya cukup banyak.

Kenakalan remaja maupun anak sekolah pada umumnya dilakukan baik SMP maupun SMA. Kenakalan remaja yang termasuk dalam kenakalan amoral dan biasa dilakukan oleh remaja antara lain: a). membolos atau meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah b). melakukan tindakan berbohong atau memutar balikkan fakta dengan tujuan menipu orang tua atau menutupi kesalahan. c.). berkelahi dengan teman dan tawuran d). menonton film porno e). kebiasaan mengucapkan kata-kata kasar dan tidak sopan f). berpakaian tidak sopan dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

Beberapa contoh kenakalan pelajar di atas, jika dilihat dari perspektif teori anomie, maka bisa dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan keadaan tanpa pegangan dan nilai untuk memahami kondisi dan perubahan yang sedang berlangsung atau normlessness. Kondisi yang disebut sebagai anomie merujuk pada keadaan ketidakpastian atau kekacauan dalam suatu masyarakat yang terjadi ketika norma-norma sosial tidak lagi memberikan arahan atau panduan yang jelas bagi individu-individu dalam masyarakat, apa lagi seorang anak yang masih mencari jati dirinya.

Kondisi lingkungan seorang anak yang hidup di lingkungan yang buruk, dapat menyebabkan kekacauan atau ketidakpastiaan normatif, sehingga seorang anak cenderung kebingungan terhadap norma apa yang perlu mereka ikuti. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab seorang anak melakukan kenakalan:

- 1) Kurangnya pendidikan;
- 2) Kurangnya peran orang tua;
- 3) Tidak stabilnya keadaan sosial, politik dan ekonomi;
- 4) Kemerostan moral anak.

Dari beberapa faktor di atas, teori anomie menjelaskan bahwa ketika individu individu dalam masyarakat kehilangan orientasi terhadap norma dan nilai-nilai yang mengatur perilaku mereka. Hal ini terjadi ketika terjadi ketidakseimbangan antara tujuan sosial yang diinginkan, seperti kesuksesan dan kekayaan, dengan sarana yang sah untuk mencapainya, seperti pendidikan dan kesempatan kerja. tekanan-tekanan sosial dan ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap positif dalam masyarakat dengan sarana

yang sah untuk mencapainya dapat menyebabkan individu merasa tertekan dan cenderung terlibat dalam perilaku menyimpang.

Dalam kerangka teori anomie, anak usia sekolah yang terlibat dalam kenakalan dapat dianggap sebagai respons terhadap ketidaksesuaian antara harapan-harapan sosial yang tinggi dengan keterbatasan sarana-sarana yang ada. Mereka mungkin mencari cara-cara yang tidak konvensional atau tidak sah untuk mencapai status, pengakuan, atau kepuasan yang diinginkan, yang pada gilirannya dapat mengarah pada perilaku yang menyimpang. Sebagai respons terhadap tekanan sosial ini, anak mungkin cenderung mencari jalan pintas atau alternatif yang tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, termasuk terlibat dalam perilaku kenakalan.

KESIMPULAN

- 1) Sebagai penggerak perubahan, peran guru sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan Indonesia di masa mendatang. Sebagai contoh bagi anak-anak mereka sendiri, guru dan orangtua harus bekerja sama untuk menunjukkan cara yang damai dan kekeluargaan. Jika tidak, kasus kekerasan akan terus menyebabkan kebencian, dendam, ketidakpercayaan, dan kecurigaan masyarakat terhadap sekolah, serta perseteruan yang berkelanjutan antara siswa, orangtua, guru, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Karena itu, rantai kekerasan di sekolah harus segera diselesaikan. Pada dasarnya, UU Perlindungan Anak bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan. Oleh karena itu, UU Perlindungan Anak tidak boleh menyandera guru dalam memberikan instruksi kepada siswanya. Berikanlah kembali otonomi pendidik kepada guru karena semua guru berharap setiap siswanya menjadi anak yang cerdas, terampil, dan berbudi luhur.
- 2) Dari sudut pandang teori Anomie, kenakalan anak dapat terjadi sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dari kehidupan sosial yang tinggi dengan sumber daya yang mereka miliki. Faktor lain yang dapat menyebabkan kenakalan anak juga dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Beberapa faktor lain termasuk kurangnya pendidikan anak, kurangnya peran orang tua, keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang tidak stabil, dan moral yang buruk bagi anak. Oleh karena itu, keluarga dan lingkungan memainkan peran penting dalam mendidik anak untuk berperilaku baik dan mencegah perilaku menyimpang. Karena anak-anak adalah aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan negara dan bangsa Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Arif Maulana, (2020), *Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugasnya*, *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-guru-dalam-menjalankan-tugasnya-lt5ef1e6f0de53f/>, diakses pada 15 November 2024.
- Bernadeta Rosariana, (2021), *Generasi Milenial dan Generasi Kolonial*, *KPKNL Pontianak*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/14262/Generasi-Milenial-Dan-Generasi-Kolonial.html#:~:text=Post%20Gen%20Z%20adalah%20generasi,berusia%2024%2D39%20tahun>, diakses pada 15 November 2024.
- Endang Komara,(2016), “*Perlindungan Profesi Guru di Indonesia*,” *Miimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan*, Volume 1, No. 2, 2016.
- Hadi Supeno, (2010), *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)

- Joko, Susanto. (2020). Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan Orang Tuanya, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 13 No. 1 Mei 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v13i1.3428>.
- Muhammad Ibnu Maulana Ruslan, (2023), *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Ditinjau dari Kriminologi (Perspektif Teori Anomie)*, Restorative Journal, ISSN: 3026-3883.
- Mutiara Jasmisari, Ari Ganjar Herdiansah, (2022), *Kenakalan Remaja di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas di Bandung: Studi Pendahuluan*, Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional Nomor eISSN : 2829-1794 Special Edition September 2022.
- Nada Gamara, (2024), *Daftar Kasus Guru Dikriminalisasi yang Menghantui Dunia Pendidikan Indonesia*, wamanews.id, <https://wamanews.id/daftar-kasus-guru-dikriminalisasi-yang-menghantui-dunia-pendidikan-indonesia/>, diakses 15 November 2024.
- Nota Kesepahaman antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) No: 606/Um/PB/XXII/2022 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) No: NK/26/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Pedoman Kerja Antara Persatuan Guru Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor: 995/Pks/PB/XXII/2022 dan Nomor: PK/3/XI/2022 tanggal 30 November 2022, Tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru dan Bantuan Pengamanan.
- Rizki Brida Amalia, Hari Subiyantoro, Nafik Umurul Hadi, (2019), *Fenomena Kenakalan Peserta Didik*, Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial STKIP PGRI Tulungagung.
- Shant Dellyana, (1988), *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty).
- Sarwirini, (2011), *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Perpektif Volume XVI No 4.
- Soerjono Soekanto, (1983), *Penegakan Hukum* (Jakarta: Bina Cipta).
- Surat Keputusan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendibudristek No. 3798/B.B1/HK.03/2024 tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menjalankan Tugas.
- Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1554 K/PID/2013 dalam perkara pidana atas nama Aop Saopudin.